



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Soedanco Supriyadi Nomor 17 Telp. (0342) 815238
BLITAR

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : B/027.02.04.01/04/409.6.1/KPTS/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/1111/2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

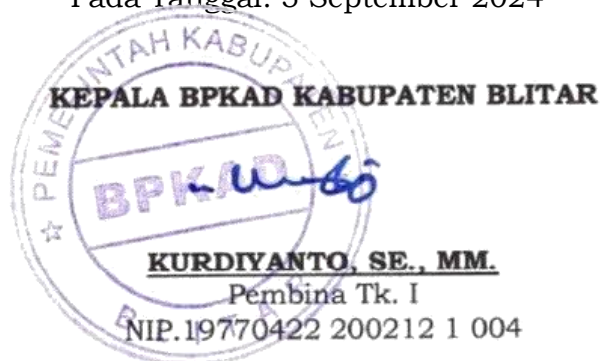
MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Inikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Blitar
Pada Tanggal: 5 September 2024



SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :
Yth 1. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KABUPATEN BLITAR
NOMOR : B/027.02.04.01/04/409.6.1/KPTS/2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BLITAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Perhitungan)	PROGRAM	SUMBER DATA
MENINGKATKAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS, AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Definisi Operasional: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka kriteria yang digunakan untuk penilaian antara lain: 1.Perencanaan Kinerja (bobot 30) 2.Pengukuran Kinerja (bobot 30) 3.Pelaporan Kinerja (bobot 15) 4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25) Formulasi Perhitungan: Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Perhitungan)	PROGRAM	SUMBER DATA
			Nilai dan Predikat SAKIP sebagai berikut: 1.Nilai >90 – 100 (Predikat AA) 2.Nilai >80 – 90 (Predikat A) 3.Nilai >70 – 80 (Predikat BB) 4.Nilai >60 – 70 (Predikat B) 5.Nilai >50 – 60 (Predikat CC) 6.Nilai >30 – 50 (Predikat C) 7.Nilai 0 – 30 (Predikat D)		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)</i>	Definisi Operasional: Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel pada periode tertentu, meliputi perencanaan, penganggaran, transparansi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Penentuan bobot dimensi IPKD adalah sebagai berikut: 1. Indeks Dimensi Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD (Bobot 15); 2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Bobot 20); 3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Bobot 15); 4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (Bobot 15); 5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (Bobot 15); 6. Opini BPK (Bobot 15).	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Perhitungan)	PROGRAM	SUMBER DATA
			Formulasi Perhitungan: IPKD= Indeks Dimensi 1 + Indeks Dimensi 2 + Indeks Dimensi 3 + Indeks Dimensi 4 + Indeks Dimensi 5 + Indeks Dimensi 6		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	<i>Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah</i>	Definisi Operasional: Persentase Penyerapaan anggaran belanja mengacu pada seberapa banyak realisasi TKDD dan Belanja Daerah yang benar-benar dihabiskan atau dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Formulasi Perhitungan: = (Nilai BMD pada Neraca Barang <i>dibagi</i> Nilai BMD pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) <i>dikali</i> 100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset Daerah